



P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Cerai
Talak** antara pihak-pihak ;-----

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una ;-----

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"
;-----

----- **L a w a n**

TERMohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Parigi
Mautong ;-----

Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"
;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----



-----Telah membaca berkas
perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan
Pemohon ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 21 Juni 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register
Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso tanggal 22 Juni 2011
telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami
istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada
hari Senin tanggal 16 Agustus 1999 Masehi, dan
perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una,
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/01/XII/2007
tanggal 19 Nopember 2007 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah
hidup rukun dan dikaruniai anak 2 (dua) orang yang
bernama :- -----

1) Anak I, laki-laki, umur



tahun ; - - - - -

- - - - -

- 2) Anak II, perempuan,
umur 6

tahun ; - - - - -

- - - - -

Anak tersebut 1 (satu) dalam asuhan Pemohon dan 1
(satu) orang dalam asuhan

Termohon ; - - - - -

- - - - -

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon
harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2009,
kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
tidak rukun lagi, sering terjadi selisih faham dan
percekcokan/pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan
kedamaian dalam rumah
tangga ; - - - - -

- - - - -

4. Bahwa penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu
kembali kepada orang tuanya di Kampal dan tidak
pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon ; - -
5. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan



Desember tahun 2009, dimana Termohon turun dari rumah hingga sekarang sudah berlangsung 1 tahun 8 bulan lamanya, Pemohon hidup berpisah dengan Termohon ; - - - - -

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, dengan melibatkan orang tua Termohon namun tidak berhasil ; - - - - -

7. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/ mentalak Termohon ; - -

8. Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon dalam hal biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut ; - - - - -
- - - - -

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso



Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-

Primer :-

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ; -
-
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
talak kepada Termohon
;-
-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ; -

Subsider :-

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-
adilnya ; -

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan,
sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan
tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang



ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, atas penasihatan tersebut Pemohon menyatakan akan kembali rukun dengan Termohon dan akan mencabut perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 20 Juli 2011 Pemohon mengajukan pencabutan atas perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dicabut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pernyataan pencabutan tersebut, maka perkara Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso tertanggal 22 Juni 2011 dinyatakan selesai karena dicabut ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; - - - - -

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

----- **M E N E T A P K A**
N-----

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor .../Pdt.G/2011/PA.Pso telah selesai karena dicabut ; - - - - -

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -



-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2011 M.**, bertepatan
dengan tanggal **18 Sya'ban 1432 H.**, oleh kami **Yusri,**
S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **M. Toyeb, S.Ag.**, dan
Nirwana, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh
Dra. Darmiah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
juga oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Y u s r i, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

M. Toyeb, S.Ag.

Nirwana, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Darmiah



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya ATK.	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Drs. H. Haki Muddin

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)